

ACSET

PT ACSET INDONESIA Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2015**

Direksi PT Acset Indonusa Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2015 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015
Waktu : 14.00 WIB – hingga selesai
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014;
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016;
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Penjelasan singkat atas mata acara:
mata acara no. 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris perlu disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
mata acara no. 2 : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014. Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
mata acara no. 3 : Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016. Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 jo Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (6) jo Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan Rapat umum Pemegang Saham.
mata acara no. 4 : Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
mata acara no. 5 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32");
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
c. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014.
Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPT, perubahan Anggaran Dasar membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 8 April 2015 pukul 13.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita ("BAE Perseroan"), Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160.
c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambatnya pada tanggal 2 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (berserta perubahannya dan pengesahan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 POJK No. 32, satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2015
Direksi Perseroan

SELASA 17 MARET 2015

INVESTOR DAILY

ACSET

PT ACSET INDONESIA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2015

Direksi PT Acset Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2015** ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015
Waktu : 14.00 WIB – hingga selesai
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014;
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016;
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Penjelasan singkat atas mata acara:
mata acara no. 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris perlu disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
mata acara no. 2 : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014. Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
mata acara no. 3 : Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016. Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 jo Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (6) jo Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan Rapat umum Pemegang Saham.
mata acara no. 4 : Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
mata acara no. 5 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32");
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
c. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014.
Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPT, perubahan Anggaran Dasar membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 8 April 2015 pukul 13.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita ("BAE Perseroan"), Sinamas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160.
c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambatnya pada tanggal 2 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan pengesahan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 POJK No. 32, satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2015
Direksi Perseroan